PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks kantor Bupati Morowali utara
Jl. Bumi Nangka, no. - . Kelurahan Bahoue. Kec.Petasia. Kolonodale Kode Pos 94971

Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Bupati
Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Dan Perbibitan

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan hewan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hewan yang sehat, lingkungan budidaya yang sehat dan produk hasil hewan/ ternak yang sehat untuk dikonsumsi manusia dan hewan. Hewan sehat adalah hewan yang tidak sakit dengan status kesehatannya adalah bebas dari penyakit baik yang bersifat menular ataupun tidak (*metabolic disease*), bebas dari penyakit yang bersifat *zoonosis* (dapat menular kemanusia), tidak mengandung bahan-bahan yang dapat merugikan kesehatan manusia yang mengunakan *food animal* sebagai bahan pangan dan hewan sehat akan mampu berproduksi dengan optimum dalam bentuk daging, susu, telur, wol, tenaga kerja dan sebagainya.

Upaya kesehatan, termasuk kesehatan hewan, merupakan tanggung jawab bersama. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan hewan nasional dan pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM) sehingga mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan yang meningkat secara optimal maka dibangun Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan dan perbibitan.

System informasi dan pelaporan penyakit dan sebagainya merupakan salah satu upaya penguatan kelembagaan kesehatan hewan dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. Sebagaimana diketahui perkembangan kesehatan saat ini dan akan datang akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Masuknya penyakit avian influenza pada pertengahan tahun 2003, menunjukkan bahwa banyak hal yang harus dibenahi dalam sistem kesehatan hewan di Indonesia salah satunya pengembangan kelembagaan dan permasalahan lainnya seperti Sumber Daya Manusia, perkembangan metode diagnosa dan pengendalian penyakit.

Menghadapi tantangan tersebut khususnya dibidang pelayanan kesehatan hewan telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan. Dengan terbitnya Permentan tersebut diharapkan Puskeswan menjadi pusat kegiatan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan gangguan reproduksi, inseminasi buatan, penyuluhan, sehingga Puskeswan dapat menjadi sentral kegiatan kesehatan hewan dan pelayanan reproduksi ternak. Selain pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi yang bersifat individual, Puskeswan juga mengemban amanah yang bersifat publik yakni pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. Dalam hal ini Puskeswan merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan kasus di lapangan sehingga dapat melakukan deteksi dini, pelaporan dini dan respon dini (early warning system).

B. DASAR HUKUM INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan pembibitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

C. TUJUAN

Sebagai tujuan kegiatan ini yakni membentuk strategi baru dalam penyediaan benih dan bibit ternak, serta upaya pengembangan perbibitan, merubah mindset cara beternak di masyarakat ke arah beternak yang lebih maju, untuk menghasilkan genetik ternak yang unggul sekaligus bisa memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih baik serta memberikan jaminan mutu pakan meliputi pengujian proksimat (kadar air, kadar abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar), mineral (calcium dan fosfor) dan NDF sebagai kebutuhan gizi dari protein hewani hal penting untuk menjaga daya tahan tubuh hewan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan UPTD. Puskeswan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

TUGAS

1. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjannya.
2. Melaksanakan konsultasi kesehatan masyarakat veteriner dan penyuluhan dibidang kesehatan hewan
3. Memberikan surat keterangan oleh dokter hewan

FUNGSI

1. **Pelaksanaan penyehatan hewan;**

 Untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan penyehatan hewan, sebagai upaya medik mempunyai uraian tugas :

a. Promotif, upaya meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada, yaitu :

- Pemberian suplemen, vitamin dan bahan adiktif lainnya yang aman dan menyehatkan.
- Pemberian gizi seimbang untuk peningkatan produksi dan produktifitas hewan.

b. Preventif, upaya mencegah agar hewan tidak sakit, yaitu :

- Melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular;
- Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- Melakukan isolasi dan observasi hewan untuk membatasi penyebaran penyakit;
- Pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan di wilayah kerjanya.

c. Kuratif, upaya melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik secara medikamentosa/menggunakan obat - obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya, yaitu :

- Melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosa;
- Melakukan tindakan memastikan diagnosa dengan pemeriksaan laboratorium setempat ataupun rujukkan;
- Melakukan pengobatan terhadap hewan sakit;
- Melakukan tindakan bedah hewan dalam rangka penyembuhan penyakit.

d. Rehabilitatif, upaya pemulihan kesehatan pasca sakit, yaitu :

- Melakukan istirahat kandang, rawat inap, berobat jalan dan kunjungan pasien;
- Melakukan pemberian alat - alat Bantu kesembuhan seperti pembalutan, fiksasi dan lain sebagainya.

e. Pelayanan medik reproduksi yaitu :

- Melakukan diagnosa kebuntingan;
- Menolong kelahiran;
- Melaksanakan inseminasi buatan;
- Melakukan diagnosa dan pengobatan kemajiran;
- Melakukan diagnosa dan pengobatan ganggguan reproduksi;
- Melakukan tindakan alih janin (embrio transfer).

2. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner

Untuk menjalankan fungsi pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, mempunyai uraian tugas :

a. Melakukan penanganan hiegene dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, telur, susu) agar tidak mengandung residy bahan kimia maupun cemaran mikroba yang

membahayakan serta beresiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat dan lingkungan;

b. Membantu pelaksanaan analisa resiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan dalam rangka penjaminan keamanan bahan pangan asal hewan;
c. Pengambilan specimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut;
d. Melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

3. Pelaksanaan epidemiologic

Untuk menjalankan fungsi pelaksanaan epidemiologik, mempunyai uraian tugas :

a. Melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerjanya;
b. Pengumpulan dan analisa data yang secara terus menerus di perbaharui meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular dan lain -lain yang sangat berguna untuk menetapkan langkah-langkah penanganan selanjtnya;
c. Melakukan pengambilan spesimen yang dperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa PHM untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah;
d. Melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap Penyakit Hewan Menular (PHM) secara klinik, epidemiologik dan laboratorik di wilayah kerjanya;
e. Melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya ke Dinas Kabupaten/kota sesuai prosedur dan format pelaporan yang telah ditetapkan.

4. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah

Untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah, mempunyai uraian tugas :

a. Melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
b. Melakukan langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum;
c. Mendukung perdagangan hewan dan produk hewan;
d. Memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan secara berjenjang.

5. Pemberian pelayanan jasa veteriner.

Untuk melaksanakan fungsi pemberian jasa veteriner Dokter Hewan, mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
b. Memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
c. Menerbitkan surat keterangan Dokter Hewan (veterinary certificate) dalam rangka status kesehatan hewan dan keamanan pakan, produk hewan dan bahan pangan asal hewan;
d. Memeriksa dokumen terhadap hewan/ternak, produk hewan yang masuk ke wilayah kerjanya;

Diharapkan kasus penyakit hewan menular dapat dikendalikan dan tidak menyebar serta dapat dibebaskan kembali. Peran Puskeswan juga meliputi upaya pengamanan produk ternak yang diharapkan dapat bekerjasama dengan Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di wilayah kerjanya sehingga dapat menghindarkan manusia dari mengkonsumsi bahan makanan yang terkontaminasi dengan bahan berbahaya seperti residu dan kuman penyakit zoonosis. Mengingat peran penting Puskeswan tersebut upaya pengembangan lembaga pelayanan kesehatan hewan tersebut harus senantiasa dilakukan baik dalam penambahan jumlah puskeswan, pemutakhiran peralatan dan peningkatan SDM pengelolanya. Diharapkan nantinya dapat berperan lebih dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan biosekuriti peternakan dalam menghadapi perdagangan bebas.

Pelayanan yang diberikan oleh puskeswan adalah untuk menciptakan, memelihara, dan meningkatkan kualitas status kesehatan hewan atau ternak agar produktifitasnya dan reproduktivitas daripada ternak dapat optimal yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari pada peternak itu sendiri. baca selanjutnya Peran Puskeswan

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KAB.MOROWALI UTARA

KRIES DAHLIA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19821109 200112 2 001